

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi saat ini, teknologi memegang peranan yang sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alat teknologi yang maju, menjadi instrumen penting sebagai penunjang bagi terlaksananya setiap kegiatan dalam kehidupan manusia. Seperti komputer, HP, obat-obatan, biokompos untuk pertanian, mesin pengupas kulit buah kopi, semuanya menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk-produk tersebut. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap invensi-invensi yang baru dan mengandung langkah inventif di bidang teknologi ini maka kepada para inventor diberikan hak paten.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada para Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Artinya negara dalam hal ini memberikan perlindungan hukum kepada para inventor atau pemegang hak paten untuk menggunakan hasil invensinya supaya tidak ditiru atau tidak digunakan oleh pihak lainnya tanpa seizin dari inventor atau pemegang haknya.

Sebagaimana diketahui bahwa esensi dari paten adalah teknologi yang dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi tersebut lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) yang dilakukan oleh inventor yang tentu saja membutuhkan pengorbanan waktu, materi dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu paten diberikan sebagai suatu penghargaan kepada setiap orang yang berhasil

menemukan suatu teknologi dengan cara memberinya hak khusus untuk melaksanakan sendiri penemuannya itu atau memberi izin bagi orang lain untuk itu. Adanya kata “pelaksanaan penemuan” yang dimaksud di sini adalah kegiatan memproduksi suatu produk berteknologi. Jadi di sini terlibat suatu proses produksi dalam kegiatan industri yang pada akhirnya produk tersebut dijual kepada masyarakat untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

Agar hak paten tidak dilanggar sewenang-wenang perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh perangkat hukum yang kuat. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun. 2001 tentang Paten. Di dalam undang-undang ini diuraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan paten seperti

Dalam Pasal 20 Undang-undang No. 14 Tahun. 2001 tentang Paten disebutkan:

”Paten diberikan atas dasar permohonan”

Sedangkan ruang lingkup yang dapat diberikan paten diatur dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

”Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri”

Selain pasal di atas juga diatur mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pemegang paten, cara-cara memperoleh lisensi paten, berakhirnya lisensi paten, ketentuan tentang royalty, dan lain-lain.

Perlindungan hukum terhadap hasil penemuan di bidang teknologi melalui paten ini, diharapkan dapat merangsang penemu untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai temuan di bidang teknologi dan sekaligus memudahkan alih teknologi dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan di bidang teknologi.

Universitas Riau banyak memiliki pusat riset dan pengembangan teknologi dari berbagai fakultas seperti Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, Farmasi, dan lembaga-lembaga penelitian lainnya. Maka dimungkinkan semua hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa akan berpotensi untuk mendapatkan paten. Untuk itu perlu dilakukan penguatan bagi para peneliti di Universitas Riau agar penelitiannya mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran hak paten tersebut ke Direktorat Jenderal HAKI.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai hal itu, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang "PEMETAAN POTENSI PATEN DI UNIVERSITAS RIAU".

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa banyakkah penelitian dosen yang memiliki potensi paten di Universitas Riau?

2. Apakah faktor penghambat sehingga penelitian yang telah dilakukan oleh dosen Univeristas Riau belum didaftarkan paten ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Universitas Riau agar penelitian dosen dapat didaftarkan paten?

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menginventarisasi penelitian dosen yang memiliki potensi paten di Universitas Riau.
2. Untuk menggambarkan faktor penghambat sehingga penelitian yang telah dilakukan oleh dosen Univeristas Riau belum didaftarkan paten.
3. Untuk mengidentifikasi upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Universitas Riau agar penelitian dosen dapat didaftarkan paten.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Dengan adanya identifikasi penelitian ini diharapkan menjadi *database* mengenai berapa banyak jumlah paten yang ada di Propinsi Riau dan potensi penelitian yang dapat dipatenkan.
2. Dengan adanya pemetaan Potensi Paten di Univeristas riau dapat untuk segera didaftarkan paten oleh Universitas Riau atau oleh Dosen yang bersangkutan sehingga apabila diterapkan dalam dunia industri pemegang paten mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti. Sedangkan bagi Universitas Riau adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penelitian yang berbasis paten.

3. Meningkatkan minat dan kreatifitas dosen dan mahasiswa dalam mengadakan penelitian yang berbasis paten.
4. Hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa yang berpotensi paten tersebut dapat segera didaftarkan patennya.
5. penelitian ini dijadikan sebagai bahan untuk mengadakan pelatihan atau penyuluhan kepada civitas akademika khususnya kepada para peneliti yang ada di Universitas Riau.